



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 149**

---

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 149 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03.1/M.PAN/3/2007 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2007-2009;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 56);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 82);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, sebagai berikut ;

- a. Pendahuluan;

- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- e. Koordinasi Pengawasan;
- f. Penutup.

### Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 3 Desember 2008

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**BIBIT WALUYO**

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 3 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH**

ttd

**HADI PRABOWO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 149**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2009**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan pelaksana lainnya mensyaratkan pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom.

Penerapan otonomi daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan

kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang dalam peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi urusan pemerintahan yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/Pemerintahan Desa berdasarkan tugas pembantuan.

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah, apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh pemerintah daerah tersebut

Agar Pembinaan dan Pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2009.

## B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengeliminir terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi;
3. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam mengawal pelaksanaan program/kegiatan agar senantiasa berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP di Provinsi Jawa Tengah.

## II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 diarahkan untuk menetapkan prioritas Pengawasan dengan mengacu pada Misi pertama Gubernur Jawa Tengah yaitu "Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur" dan mengacu pada Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang berkualitas,

pemberantasan KKN serta penegakan hukum yang proposional dan tidak diskriminatif. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 dinyatakan sebagai berikut:

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat

### III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari:
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah; dan
  - e. Barang daerah.

2. Pengawasan Urusan Pemerintahan yang terdiri dari:
  - a. Urusan wajib;
  - b. Urusan pilihan.
3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari:
  - a. Dana Dekonsentrasi;
  - b. Tugas pembantuan.

### IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut:

#### A. Kegiatan Utama

##### 1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Reguler dilingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang meliputi kebijakan daerah/ kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, dan urusan pemerintahan;
- c. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota;
- d. Pemeriksaan dana dekonsentrasi (atas limpahan Departemen/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen);
- e. Pemeriksaan tugas pembantuan;
- f. Pemeriksaan Khusus / Strategis;

- g. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- h. Pemeriksaan Pelayanan Publik;
- i. Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan;
- j. Pemeriksaan lainnya atas perintah pejabat berwenang.

## 2. Review Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

## 3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan

kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

## 4. Sosialisasi dan Asistensi

Sosialisasi dan Asistensi dilakukan terhadap terbitnya Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini dapat diselenggarakan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atau Lembaga lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

## 5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan.

Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

## B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri atas:

### 1. Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan APIP lainnya.

Untuk lebih mengoptimalkan hasil pengawasan, setiap unit APIP perlu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama yang sinergis antar APIP melalui pemeriksaan bersama

(joint audit), pendidikan dan pelatihan, asistensi dan supervisi serta pengembangan sistem informasi.

## 2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan, yang dimiliki oleh setiap unit APIP perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi diklat sertifikasi JFA, diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan, diklat teknis substansi (antara lain diklat manajemen pengawasan, diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), diskusi, studi kasus berbagai masalah yang berhubungan dengan pengawasan dalam rangka meningkatkan dan memelihara konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (continuing professional education). Untuk itu setiap APIP perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan.

## 3. Penelitian, pengembangan, studi, seminar dan lokakarya di Bidang Pengawasan.

Berbagai kegiatan penelitian, pengembangan dan studi komparasi dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas hasil kegiatan pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan sistem, metode, dan teknik pengawasan agar APIP dapat memanfaatkan sumber daya pengawasan secara optimal.

## 4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan.

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP di Provinsi Jawa Tengah harus

menyusun database pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dan berbagai data SDM pengawasan.

## 5. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang juga merupakan kegiatan penunjang meliputi pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar obyek pengawasan, penyusunan daftar temuan, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan prosedur tata kerja pengawasan.

## KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas koordinasi pengawasan intern pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, diperlukan koordinasi antar APIP Pusat dan Daerah.

Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup:

### A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan. Rakorwas diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas antar APIP Pusat, Rakorwas Regional, Rakorwas APIP Daerah. Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri.

**B. Frekuensi Pemeriksaan Oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah.**

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh APIP yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur dalam Rencana Pengawasan Tahunan APIP di Provinsi Jawa Tengah.

**VI. PENUTUP**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, merupakan upaya untuk mensinergikan seluruh kegiatan APIP di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern Pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikasi dan kerja sama antar APIP, sehingga program-program yang disusun oleh masing-masing APIP dapat saling menunjang satu sama lain. Diharapkan seluruh APIP di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadikan Kebijakan Pengawasan ini sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing APIP Tahun 2009.

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

**ttd**

**BIBIT WALUYO**